DAMPAK STATUS AYAH SEBAGAI NARAPIDANA TERHADAP ANAK PERSPEKTIF KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus Status Ayah Sebagai Narapidana di Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh

Feggy Aditiya Cahaya Ningsih
NIM: S20171044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing:
Dr. Hj. Qurrotul Uyun, SH., M. H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2022

DAMPAK STATUS AYAH SEBAGAI NARAPIDANA TERHADAP ANAK PERSPEKTIF KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus Status Ayah Sebagai Narapidana di Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh

Feggy Aditiya Cahaya Ningsih
NIM: S20171044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Hj. Qurrotul Uyun, SH., M.H
NIP. 199302192022032001

DAMPAK STATUS AYAH SEBAGAI NARAPIDANA TERHADAP ANAK PERSPEKTIF KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus Status Ayah Sebagai Narapidana di Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Senin
Tanggal: 20 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua

Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP: 19750701 200901 1 009

Sekretaris

Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H
NIP: 19820822 200910 1 002

Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I. ( )

2. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H, MH. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ
عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا
وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S. Al Baqarah 286)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Segala puji dan beribu terimakasih senantiasa saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam rangka menyelesaikan tugas akhir ini. Saya persembahkan skripsi ini yang telah dikerjakan dengan penuh kesungguhan untuk orang-orang tercinta:

1. Kedua orang tua, ayah saya Bapak Surat Manto (Alm) dan IbuTawiyah (Alm) beserta Wali saya Bapak Turut dan Ibu Komariah yang telah mencintai saya dengan tulus dan penuh perjuangan memberikan hidupnya untuksaya. Terimakasih atas segala doa dan usaha terbaik yang beliau berikan sehingga saya bisa mencapai cita-cita yang saya impikan ini. Semoga Allah SWT mengabulkan segala doa dan segala keinginanmu.
2. Para guru dan dosen yang telah memberikan limpahan ilmu tanpa pamrih kepada saya, terimakasih atas didikan dan kasih sayang yang diberikan selama menimba ilmu. Semoga Allah SWT membalas keikhlasan kalian dan semoga menjadi keberkahan hidup di dunia dan akhirat.
3. Beserta Sahabat-sahabat saya salah satunya Emilia Erlita Putri yang selalu memberi semangat untuk segera menyelesaikan tugas skripsi ini dan Tomo (kucing) yang selalu menemani saya dalam mengerjakan skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul "Dampak Status Ayah Sebagai Narapidana Terhadap Anak Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus Ayah Sebagai Narapidana di Kabupaten Jember)" dapat diselesaikan meskipun masih terdapat banyak kekurangan.

Penulis mencapai kesuksesan ini berkat dukungan banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyadari dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. Selaku Rektor Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I.I selaku Dekan Fakultas Syariah yang senantiasa membimbing dan memberikan motivasi.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Ibu Dr. Hj. Qurrotul Uyun, SH., MH selaku dosen Pembimbing. Terimakasih telah membimbing serta mengayomi kami khususnya mahasiswa prodi Hukum Keluarga.
5. Segenap Dosen dan karyawan di Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membekali ilmu pengetahuan dan jasanya. Penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan berdoa semoga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

segala amal baik yang telah dilakukan mendapat alasan yang terbaik dari Allah SWT.

Penulis menemukan bahwa skripsi ini memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Jember, 25 Februari 2022

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Feggy Aditiya Cahaya Ningsih**,** 2022: *Dampak Status Ayah Sebagai Narapidana Terhadap Anak Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus Ayah Sebagai Narapidana di Kabupaten Jember).*

Kata kunci: Dampak, Narapidana, Anak, Keluarga Sakinah

Dampak status ayah sebagai narapidana berpengaruh kepada perkembangan dan kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan referensi dari pengalaman tidak terpenuhinya hak-hak anak dari ayah yang berstatus sebagai narapidana di Kabupaten Jember. Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana dampak status ayah sebagai narapidana terhadap anak di Kabupaten Jember dalam perspektif keluarga sakinah? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dari ayah berstatus narapidana? (3) Bagaiamana pola asuh anak dari ayah berstatus narapidana di Kabupaten Jember perspektif keluarga sakinah? Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dampak status ayah sebagai narapidana terhadap anak studi kasus status ayah sebagai narapidana di Kabupaten Jember dalam perspektif keluarga sakinah. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak dari ayah berstatus narapidana. (3) Untuk mengetahui bagaimana pola asuh anak dari ayah yang berstatus narapidana di Kabupaten Jember perspektif keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu peneliti mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, dan tatanan sosial di Kabupaten Jember mengenai dampak status ayah sebagai narapidana terhadap anak perspektif kelurga sakinah studi status ayah sebagai narapidana yang akan dituangkan dalam penulisan yang bersifat naratif.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: (1) Deskripsi keluaraga dari status ayah sebagai narapidana memiliki tingkatan hubungan keluarga, antara lain: harmonis, cukup harmonis, kurang harmonis, dan tidak harmonis. Dampak yang ditimbulkan oleh ayah sebagai narapaidana lebih banyak menimbulkan mafsadat (dampat buruk) daripada maslahat (dampak baik). Dimana ayah tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak anak, serta memberikan dampak buruk bagi fisik dan psikis anak. (2) Pasal 23 ayat (1) tentang Perlindungan Anak menjalaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak berarti melindungi anak dari deskriminasi dan perlakuaan tidak adil baik dari eksternal maupun internal yang bisa berdampak terhadap anak dari seorang ayah yang berstatus sebagai narapidana. Memperhatikan hak-hak anak dan kewajiban orang tua untuk memberikan kesejahteraan anak untuk terpenuhi segala kebutuhannya, serta mengayomi anak agar anak merasa aman. (3) Pola asuh yang diberikan orang tua terhadap anak yang memiliki trauma yaitu pertama dengan mengajak anak untuk berbicara, ajari anak tentang konsep batas, ajak anak untuk percaya dengan diri sendiri, identifikasi *hurt self and self strong*, dan identifikasi keyakinan penyembuhan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DAFTAR ISI

COVER i
PERSETUJUAN ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Definisi Istilah 12
F. Sisstematika Pembahasan 15
BAB II KAJIAN PUSTAKA 17
A. Penelitian Terdahulu 17
B. Kajian Teori 19
1. Dampak Tidak Terpenuhinya Hak Anak 19
2. Perlindungan Hukum Bagi Anak 24
3. Konsep Keluarga Sakinah 32
BAB III METODE PENELITIAN 46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 46
B. Lokasi Penelitian 47
C. Subyek Penelitian Data 47
D. Teknik Pengumpulan Data 48
E. Analisis Data 51
F. Keabsahan Data 51

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 56
A. Gambaran Umum Kabupaten Jember 56
B. Dampak Status Ayah Sebagai Narapidana terhadap Anak 58
C. Perlindungan Hukum bagi Anak dari Ayah yang Berstatus Narapidana ... 64
D. Pola Asuh Anak dari Ayah Bersatatus Narapidana dalam Perspektif Keluarga sakinah 67
BAB V PENUTUP..... 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran..... 75
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 74

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Narapidana 57

Tabel 4.2 Jumlah laki-laki dan perempuan 58

Tabel 4.3 Dampak Negatif dari status ayah sebagaI narapidana 60

Tabel 4.4 Dampak posistif dari status ayah sebagai narapidana 61

Tabel 4.5 Triangulasi dampak status ayah sebagai narapidana terhadap anak 66

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ke bawah sampai dengan derajat ketiga.[1] Menurut Hasan Basri menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari dari sistem kehidupan sosial yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami dan istri. Karena menurutnya, keluarga muncul dari seorang laki-laki dan perempuan yang saling bertemu dalam sebuah ikatan perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam.[2]

Idrus dalam laporan penelitiannya menyatakan bahwa keluarga menjadi salah satu lembaga sosial yang memiliki tanggung jawab dalam mengubah organisme biologi menjadi manusia. Tanggung jawab yang diberikan dapat menimbulkan suatu kesamaan sosiologis dalam proses mengenal dan mempelajari *prototype* peran tingkah laku yang dikehendaki. Selain itu, dalam sistem sosiologi manusia dalam berkeluarga juga akan berusaha adaptasi dengan lingkungan sosialnya.[3]

Keluarga inti yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah yang menjadi tulang punggung keluarga, ibu merupakan jantung dari sebuah keluarga dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (3).
[2] Hasan Basri, "Nutrisi Cinta Strategi Menggapai Keluarga Sakinah", *Humaira: Majalah Keluarga Sakinah*, Vol. 1, No. 1 (Mei, 2013), 9.
[3] Muh Idrus Abustam, "Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengalokasian Waktu dalam Rumah Tangga Petani Menurut Situasi Sosial Ekonomi di Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan Laporan Penelitian", (Ujung Pandang: FPIPS-IKIP, 1992), 30.

anak adalah masa depan, maka tidak asing di dengar jika banyak orang tua mengatakan bahwa anak adalah aset kehidupan. Menyaksikan anak tumbuh dengan jiwa dan fisik yang sehat tentu menjadi harapan dan dambaan untuk setiap orangtua. Apapun usaha yang dianggap bisa bermanfaat untuk kemajuan dan keberhasilan anak akan ditempuh oleh orangtua dengan segala daya dan upaya.[4]

Di dalam kehidupan berumah tangga hendaknya hubungan antara ayah, ibu, dan anak harus tercipta hubungan yang baik, harmonis, saling kasih mengasihi, saling menyayangi, serta saling mengerti antara satu dengan yang lainnya. Keluarga tersebut mendapat ketenangan dan ketentraman yang penuh dengan rasa kasih sayang, dan hal seperti itu sering kita sebut dengan keluarga *sakinah mawaddah warahmah.*

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang wajib dijaga oleh kedua orangtua dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam dan peraturan yang berlaku. Dalam kitab suci agama Islam telah dijelaskan secara rinci mengenai pengasuhan (*hadhanah*) yang tertuang di dalam Q.S. Al-Luqman ayat 17 sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

يَـٰبُنَىَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٧

Artinya: “Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan

[4] Imas Kurniasih, *Mendidik Anak SQ Menurut Nabi Muhammad Saw,* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 7.

bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting."[5]

Maksud dari ayat tersebut, yaitu adanya perintah dari Allah SWT kepada orang tua untuk anaknya agar mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya sehingga terhindar dari perbuatan mungkar. Selain dapat terhindar dari perbuatan mungkar, sholat juga bisa membuat jiwa menjadi bersih dan tidak ada kegelisahan atau kekhawatiran dalam diri, dan lebih bisa bersabar menerima cobaan sebagai ujian hidup Allah SWT yang harus dijalani, serta lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Keluarga sakinah tidak hanya mencangkup masalah *ubuddiyyah* saja tapi lebih luas cakupannya daripada itu. Dalam pandangan kitab suci agama Islam bahwa kedua orangtua memiliki tanggung jawab terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anaknya, bahkan lebih dari itu membebaskan anaknya dari siksaan api neraka. Sebagai firman Allah dalam Q.S. At-Tahrim: 6, sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ
وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan ."[6]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Tim Penyusun, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 412
[6]Tim Penyusun, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata* 560.

Maksud dari ayat tersebut diatas, bahwa kita harus memelihara diri kita terutama keluarga kita dari api neraka. Jika kita terapkan ke dalam keluarga maka sang ayah wajib memelihara anaknya dari panasnya jilatan api dunia, maka lebih utama lagi ia harus memelihara anaknya dari jilatan api akhirat. Adapun cara memelihara anaknya dengan mendidik, mencerdaskan dan dengan mengajarinya akhlak yang baik, juga menjaganya dari lingkungan yang buruk.

Oleh karena itu, jika anak dari sejak dini dibiasakan berkelakuan baik dan diajarkan nilai-nilai kebaikan, niscaya akan tumbuh pada jalur kebaikan untuk kebahagiaan dunia dan di akhirat. Disamping itu, di dalam pahala anak juga terkandung pahala bagi orangtuanya, sebagai pendidik dan gurunya.

Sebaliknya apabila anak yang sejak dini dibiasakan dengan keburukan dan disia-siakan tanpa sentuhan kebaikan, maka layaknya binatang ternak yang disia-siakan oleh peternaknya dan niscaya anak itu akan celaka atau binasa dalam hidupnya serta dosa anak juga akan tersematkan oleh kepada orangtua atau wali yang telah mengurusnya.[7] Anak merupakan sosok penerus bangsa dan penerus keluarga, dan juga anak adalah generasi yang wajib mendapatkan perlindungan hukum di negara asal anak ini dilahiran. Selain dari perlindungan hukum di negara juga wajib mendapatkan perlindungan khususnya dari orang tuanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Al Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin 4 Al-Ghazali*, (Jakarta Selatan: Replubika Penerbit, 2012), 260.

perlindungan kusus terhadap anak dari seorang ayah yang berstatus narapidana. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak khususnya di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. Secara khusus Indonesia telah mengatur perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan khususnya terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan bahwa anak layak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dan sejahtera.

Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 juga dijelaskan bahwasannya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi serta mencukupi segala kebutuhan anak dari lahir sampai dewasa.[8] Dalam hal ini orangtua baik ayah maupun ibu wajib bekerja sama untuk menjalankan kewajiban tersebut. Orang tua berkewajiban untuk memberikan hak-hak anak berupa material maupun non-material. Orang tua wajib membiayai segala kebutuhan anak yang meliputi sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 26 ayat (1) huruf a.

Namun selain itu orang tua juga wajib memberikan kasih sayang dan perhatian penuh kepada anak agar mereka merasa nyaman dan aman.

Perkembangan anak di Indonesia telah dijamin dan diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengtur bahwa setiap anak berhak atas kelangsuangan hidup, tumbuh berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Orangtua memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan perkembangan fisik dan psikis seorang anak. Perhatian, kendali dan tindakan orang tua merupakan bentuk pola asuh yang akan memberikan dampak panjang terhadap kelangsungan perkembangan fisik dan psikis anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa tujuan perlindungan anak tersebut merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 1 ayat (12) yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Dalam hal ini undang-undang ini harusnya juga melindungi dan menjamin perkembangan anak dari narapidana karena melihat pasal yang umum dan tidak terlalu spesifik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kelangsungan dalam kehidupan sosial perlu adanya interaksi. Namun manusia sosial juga dilatar belakangi dengan karakter, kemauan dan pendapat yang berbeda-beda. Dengan latar belakang yang berbeda maka tidak heran jika menimbulkan konflik. meskipun negara kita disebut dengan negara hukum, yang dimana adanya aturan-aturan di dalamnya untuk membatasi perilaku manusia yang menyimpang. Tidak dapat dipungkiri terjadinya konflik atau bisa berujung dengan tindak pidana. Ketika berbicara tindak pidana, pastinya tidak asing dengan istilah narapidana. Berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.[9] Ketentuan Pasal 1 Angka 32 KUHAP, menyebutkan definisi terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[10]

Keluarga dari status ayah sebagai narapidana yang ada di Kabupaten Jember tidaklah mudah, banyak sekali gejolak dan permasalahan yang ada bukan hanya finansial saja melainkan dari perkembangan anak yang terganggu dan keharmonisan keluarga yang bisa dikatakan kurang harmonis sehingga menimbulkan dampak terhadap anak. Untuk menjadi keluarga dari narapidana pasti tidak mudah dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Dilihat dari segi sosial, ekonomi, dan yang paling utama dalam pola asuh anak dari keluarga narapidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 274.
[10] Tim Penyusun, *KUHAP Dan KUHP Dilengkapi Dengan UU RI 27 Tahun 1999 Tentang Peribahan Kitab UU Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan PP RI No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara PIdana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 203.

Keluarga merupakan forum pendidikan pertama dan utama dalam sejarah hidup anak yang menjadi dasar dalam pembentukan karakternya.[11] Dalam mengasuh, membesarkan dan mendidik anak merupakan salah satu tugas yang mulia yang tidak lepas dari halangan dan tantangan. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh orangtua maupun pendidik untuk mencari dan membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan anak.[12]

Pengasuhan anak sebagai korban dari status ayah sebagai narapidana dalam keluarga sakinah di Kabupaten Jember mengalami hambatan-hambatan sehingga menimbulkan dampak permasalahan. Ada banyak hal yang menjadi hambatan untuk orangtua mendidik anak mereka. Salah satu contohnya yaitu seorang ayah yang berstatus sebagai narapidana yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah yang semestinya. Dan pastinya dengan status ayah yang sebagai narapidana akan sangat berpengaruh kepada anak dalam perkembangannya di lingkungan masyarakat.

Selain tidak terpenuhinya hak-hak anak seperti halnya kebutuhan material dan non-material juga bisa menimbulkan kurang kepercayaannya anak terhadap orangtua yang bisa berdampak kurangnya keharmonisan keluarga sakinah. Bahkan dengan tindak pidana seorang ayah tidak menutup kemungkinan besar anak akan mendapatkan perundungan *(bullying)* yang bisa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Darosy Endah Hyoscyamina, "Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak", *Jurnal Psikologi Undip Vol.10, No.2,* (Oktober, 2011), 144, https://media.neliti.com/media/publications/127315-ID-peran-keluarga-dalam-membangun-karakter.pdf

[12] Gunarsa, Singgih D., *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja,* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008), 3.

menimbulkan trauma terhadap anak. Dengan status ayah sebagai narapidana akan berdampak terhadap psikis anak. Terutama anak ini masih dalam masa pendidikan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, karena belom cukup umur untuk memahami situasi atau kondisi dari ayahnya. Bisa dapat berdampak lebih kurang percaya diri atas perundungan dilingkungan masyarakat atau lingkungan pendidikan dan menurunnya prestasi anak dalam belajarnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga apabila dampak dari trauma ini menjadikan anak terlibat dalam masalah sosial.

Narapidana sering dianggap sebelah mata di lingkungan masyarakat, dengan latar belakang seorang ayah yang melakukan tindak pidana biasa atau tindak pidana kusus. Inilah yang menjadi problem terhadap anak yang dapat menjadikan anak trauma.

Selain tentang dampak terhadap anak ketika seorang ayah berstatus narapidana, peneliti juga menggabungkan peran keluarga dalam upaya pola asuh trauma anak dari seorang narapidana. Terutama pengasuhan dari seorang Ibu, karena ibu disini juga bertanggung jawab atas anak untuk mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Di Kabupaten Jember khususnya ada empat keluarga yang narasumber utamanya, yaitu ibu dan anak dari status ayah sebagai narapidana dengan tindak pidana biasa dan tindak pidana khusus yang menjadi subyek penelitian. Penulis dalam hal ini akan melakukan penelitian ini dengan teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarainya dan mendokumentasikannya. Penulis gunakan untuk mengkaji tentang hak anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan pola asuh anak dalam keluarga, yang dimana seorang ayah yang berstatus narapidana dengan perspektif konsep keluarga sakinah.

Adapun alasan peneliti ini yaitu yang pertama untuk mengetahui sejauh mana efisiensi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menjamin dan melindungi khususnya dari seorang anak narapidana. Kedua, tidak lagi memandang sebelah mata anak dari ayah yang berstatus narapidana sehingga mengakibatkan diskriminasi dari pendidik atau peserta didik yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1a) tentang Perlindungan Anak.

Perkembangan anak di Indonesia telah dijamin dan diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengtur bahwa setiap anak berhak atas kelangsuangan hidup, tumbuh berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketiga Untuk mengetahui bagaimana konsep keluarga sakinah dalam mendidik akhlaq anak, mengingat konsep penting keluarga sakinah yang dipaparkan oleh Imam al-Ghazali yang mengutamakan lingkungan, sehingga mempengaruhi perkembangan anak. Dengan begitu peneliti tertarik membahas dan menganalisa secara mendalam terkait Dampak Status Ayah Sebagai Narapidana Terhadap Anak Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus Status Ayah Sebagai Narapidana Di Kabupaten Jember).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari konteks penelitian yang sudah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus penelitian yang terdapat dalam

Dampak Status Ayah Sebagai Narapidana terhadap Anak Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus Status Ayah Sebagai Narapidana di Kota Jember), sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak status ayah sebagai narapidana terhadap anak di Kabupaten Jember dalam perspektif keluarga sakinah?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dari ayah berstatus narapidana di Kabupaten Jember?
3. Bagaiamana pola asuh anak dari ayah berstatus narapidana di Kabupaten Jember dalam perspektif keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan ditujuan dalam melakukan penelitian.[13] Adapun tujuannya, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak status ayah sebagai narapidana terhadap anak studi kasus status ayah sebagai narapidana di Kabupaten Jember dalam perspektif keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak dari ayah berstatus narapidana di Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui bagaimana pola asuh anak dari ayah yang berstatus narapidana di Kabupaten Jember perspektif keluarga sakinah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:[14]

---

[13] Tim Penyusun Pedoman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 90.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam mengangkat sebuah permasalahan, serta dapat memperluas wawasan keilmuan dalam mengetahui dampak dari status ayah sebagai narapidana terhadap anak.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian dapat menjadi salah satu pertimbangan mata kuliah psikologi dan psikologi Islam di prodi Hukum Keluarga kususnya di Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sehingga mahasiswa tidak hanya paham normatif, yuridis, sosiologis, akan tetapi juga paham dengan psikologi Hukum Keluarga, serta memberikan pehaman kepada masyarakat luas tentang dampak status ayah sebagai narapidana terhadap anak.

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis akan mengemukakan definisi istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman arti yang dimaksud oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Dampak

Di dalam Kamus besar Bahasa Indonesia dampak diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik itu sesuatu yang

[14] Tim Penyusun Pedoman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 91.

negatif maupun postisif.[15] Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang.

Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Secara sederhana dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat.[16]

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

2. Ayah

Ayah adalah makhluk hidup yang selalu tumbuh dan berkembang sesuai fitrah (ketentuan dari Tuhan yang menciptakan manusia).[17] Yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah fitrah sebagai ayah dan menjadi tulang punggung bagi yang sudah berkeluarga. Idealnya peran seorang ayah memiliki peran sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Tidak hanya berperan mencari nafkah untuk keluarga saja, bahkan ayah juga menjadi sosok penting lainnya dalam berbagai urusan, misalnya pelindung keluarga, pemberi kasih sayang, penyedia segala kebutuhan ibu dan anak, pembimbing dalam keagamaan, motivator untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Rahmad, Bayu Anggara, "Pengasuhan Anak oleh Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 35 Tahun 2014 (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Ambarawa, Kab. Semarang)" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2017), 243.
[16] Anggara, 243.
[17] Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Pramedia Group, 2016), 274.

memberikan teladan untuk anak, dan memberikan waktu untuk keluarga semakin harmonis.

3. Narapidana

Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.[18]. Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.[19] Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[20]

---

[19] Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana, accesed November 07, 2021, . https://kbbi.web.id
[20]Tim Penyusun Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), 12.

F. Sisstematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.[21] Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang kajian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan kajian teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga, metode penelitian. Bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab keempat, penyajian data dan analisis. Bab ini membahas tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan. Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, pernyataan keaslian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21]Tim Penyusun Pedoman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 91.

tulisan dan lampiran-lampiran yang berisi matrik penelitian, formulir pengumpulan data, foto, gambar denah, surat keterangan, dan biodata penulis

BAB V PENUTUP

Bab lima. Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan dari peneliti, belum ditemukan peneliti atau skripsi yang membahas mengenai Dampak Status Ayah Sebagai Narapidana Terhadap Anak Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus Ayah Sebagai Narapidana di Kabupaten Jember). Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan bagi peneliti sebagai berikut:

1. Skripsi dari Denni Annur Diansyah tahun 2018, dengan judul "Upaya Membangun Keluarga Harmonis di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (studi kasus di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)". [22] Dalam sekripsi ini membahas tentang bagaimana problem dan upaya yang dihadapi mantan terpidana narkoba dalam membangun keharmonisan keluarga. Terdapat perbedaan dengan Dampak Status Ayah Sebagai Narapidana terhadap Anak Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus Status Ayah Sebagai Narapidana di Kabupaten Jember) yang mana lebih membahas ke dampak anak dari status ayah sebagai narapidana di lingkungan masyarakat.
2. Skripsi Nurhayati tahun 2015, dengan judul "Penanganan Terhadap Problematika Psikologis Kehidupan Rumah Tangga Warga Binaan Lapas Wanita Kelas II A Semarang (Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22]Denni Annur Diansyah, *Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang),* (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2018.

Islami)". [23] Dalam skripsi ini membahas tentang apa saja problematika psikologis kehidupan rumah tangga warga binaan Lapas Wanita Kelas II A Semarang dan bagaimana penanganan terhadap problematika psikologis kehidupan rumah tangga warga binaan Lapas Wanita Klas II A Semarang dalam perspektif bimbingan konseling keluarga Islami. Terdapat perbedaan dari skripsi ini bahwa obyek dari permasalahannya psikologi di seeorang yang sedang mengalami hukuman. Sedangkan dalam skripsi Dampak Status Ayah Sebagai Narapidana terhadap Anak Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus Status Ayah Sebagai Narapidana di Kabupaten Jember) lebih fokus membahas anak dan keluarga dari narapidana.

3. Skripsi Rahmad Bayu Anggara, dengan judul "Pengasuhan Anak oleh Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 35 Tahun 2014 (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Ambarawa, Kab. Semarang)".[24] Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana seorang ayah yang berstatus narapidana memberikan pengasuhan kepada anaknya. Dan bagaimana perspektif hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 yang terkait dengan pola asuh yang demikian. Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas pola asuh anak dari seorang ayah narapidana. Namun yang membedakan yaitu pada subyek penelitian yang dimana dalam skripsi ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23]Nurhayati, *Penanganan Terhadap Problematika Psikologis Kehidupan Rumah Tangga Warga Binaan Lapas Wanita Klas II A Semarang (Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islami)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2015).

[24] Rahmad, Bayu Anggara, "Pengasuhan Anak oleh Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 35 Tahun 2014 (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Ambarawa, Kab. Semarang)" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2017).

berwawancara langsung kepada ayah sedangkan subyek skripsi peneliti berwawancara langsung kepada ibu dan anak.

B. Kajian Teori

1. Dampak Tidak Terpenuhinya Hak Anak

Anak merupakan karunia sekaligus amanat dari Allah SWT, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bagi orang tua anak merupakan asset dan karunia Allah yang tak ternilai, ia sebagai penyejuk hati, penerus keturunan dan cita-cita ideal orang tua, dan dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.

Seorang anak berhak untuk mendapatkan hah- haknya sebagai anak dari kedua orang tua, meskipun jika salah satu dari orang tua tersebut dalam kasus skripsi ini adalah ayah tidak mampu untuk memenuhi hak hak dari anak tersebut maka keluarga lainnya, orang disekitar ataupun masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berperan dalam memberikan perhatian kepada sesama. Dengan instrument tersebut, maka anak bisa mendapatkan dan memenuhi kebutuhannya dalan tumbuh kembang secara maksimal walaupun tidak didampingi seorang ayah.

Pengaturan mengenai hak-hak anak di Indonesia saat ini telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pengesahan konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 4-18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[25]

Secara umum hak-hak anak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) katagori Hak Anak yaitu:

a. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup *(The Right to Survival)* Hak kelangsungan hidup *(survival rights)* berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan memepertahankan hidup *(to right of life)* dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya *(the rights to the higest standart of health and medical care attainable)*. Hal tersebut memunculkan konsekuensi bahwa Negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak.[26]

b. Hak Tumbuh Kembang *(development right)*

Hak tumbuh kembang pada hakekatnya meliputi segala bentuk pendidikan dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk pembangunan fisik, menal, spiritual, moral dan sosial anak. Beberapa hak tumbuh kembang seperti:

1) Hak memperoleh informasi
2) Hak memperoleh pendidikan
3) Hak bermain dan rekreasi
4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya
5) Hak untuk kebebasan berfikir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Pasal 4-18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
[26] Pasal 6 Konvensi Hak-Hak Anak

6) Hak untuk pengembangan kepribadaian

7) Hak memperoleh identitas

8) Hak untuk didengar pendapatnya

9) Hak untuk/atas keluarga.

c. Hak Terhadap Perlindungan (*protection rights*)

Hak perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

1) Hak perlindungan dari diskriminasi berupa:

a) Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus.

b) Hak anak dari kelompok minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat.

c) Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi.

d) Perlindugan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak.

e) Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.

f) Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

g) Pelindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hokum.

h) Perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

d. Hak untuk berpartsipasi *(participation rights)* Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan kerterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbang peran. Beberapa hak atas partisipasi di dalam konvensi hak-hak anak meliputi:

1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.

2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.

3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.

4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Hal ini telah dijamin dalam Pasal 1 angka 12 yang berbunyi, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.[27]

Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat 1 orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:

1). Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2). Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3). Mencegah terjadinya perkawinanan usia anak, dan
4). Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Maka dari itu jika Semua orang memiliki hak-nya masing-masing, dan semua orang ingin agar hak-nya tersebut dipenuhi. Namun, bagaimana jika hak-hak kita tidak dipenuhi oleh orang-orang di sekitar kita? Kenyataannya, di dalam hidup ini tidak semua hak kita akan dipenuhi oleh orang-orang di sekitar kita—dan ketika ada hak kita yang tidak dipenuhi, seringkali kita menjadi frustasi, marah, dan pahit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Semua anak mempunyai hak-hak yang sama dalam suatu negara. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.[28] Artinya bahwa orangtua harus memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anak agar anak tersebut bisa berkembang sesuai dengan umur.

[27] Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, PKHKD FH UNSOED Dengan UII Press, 89-90.
[28] Pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[29]

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.[30]

Anak merupakan aset generasi mendatang yang sangat berharga. Dapat dikatakan bahwa baik buruknya hari depan sebuah bangsa ditentukan oleh tangan-tangan pengembannya. Anak sebagai sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pemenuhan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Berkaitan dengan pemenuhan hak mendapatkan pendidikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Anak, 3.
[30] D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Kencana, 2012) 59.

dan pembinaan anak, diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut dengan kepentingan anak, maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan kemuka pengadilan.

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu dengan diratifikasinya Konfensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Secara subtansi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dasar, hak untuk beribadat menurut agamanya, berekspresi, bermain, berfikir, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial. Dalam Pasal 31 Undang-undang Dasar Tahun 1945 ditentukan bahwa:

a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang
d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional; dan
e. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

Hal tersebut kembali dipertegas pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudakn suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirnya untuk memiliki kekuatan spiritual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan psikis seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila

perkembangan psikisnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah "anak". Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.[31]

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enambelas) tahun.[32] Dari pasal tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa yang di sebut sebagai anak adalah mereka yang berusia 0 tahun sampai sebelum berumur 19 tahun untuk pria dan untuk wanita adalah mereka yang berusia 0 tahun sampai sebelum berumur 16 tahun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mengenai asas dan tujuan, berisi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

[31] Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 1.
[32] Sekretariat Negara Republik Indonesi. Undang-Undang Noomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, pasal 1 ayat (2).

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sehingga dapat diketahui bahwa hak anak agar hidup lebih baik dan tidak merasa minder dengan kehidupannya.

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban anak, ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini bisa dilihat keadaan seorang anak yang memiliki ayah seorang narapidana, yang semestinya akan memiliki beban pikiran anak, sehingga anak ditakutkan tidak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berisi setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap masing-masing anak wajib sekali memperoleh pelayanan kesehatan karena tidak banyak anak yang bisa menerima seorang ayah yang menjadi narapidana. Kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan rohani dan jasmani yang dimiliki setiap anak.

Pasal 9 ayat (1) dan (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat dan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Sehingga dalam hal ini setiap anak berhak memiliki pengawasan yang cukup dari orang tua baik itu dalam pendidikan ataupun tingkah laku.

Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa setiap anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Dalam hal ini perlindungan hukum bagi anak yang memiliki keluarga yang menjadi narapidana perlu diperhatikan secara khusus juga dikarenakan tidak sedikit anak yang mengalami dampak dari ayah seorang narapidana. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ditinjau dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memiliki beberapa prinsip yaitu:

a. Non diskriminasi

Berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar memandang agama, ras, suku bangsa, status sosial

dan lain sebagainya. Lebih mengutamakan perasaan orang lain agar tidak terjadi adanya perselisihan.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child)*

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, dan perkembangan anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua.

d. Penghargaan terhadap anak

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus Ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 dengan menganut sistem sanksi kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara maupun denda yang lebih berat dari pada KUHPidana.

[33] Arwan Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 143-146.

Terwujudnya perlindungan hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial.

Tiap-tiap masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang dimaksud masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri dengan saling mempengaruhi yang akan mewarnai tingkat kemampuan dan kematangan fungsi sosial baik terhadap dirinya maupun lingkunan sosial. Oleh sebab itu antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan dan harus manusiawi, dengan demikian akan terwujud keadilan.

Perlindungan anak dapat berjalan apabila peraturan yang ada juga mengakomodasi segala kegiatan anak dengan berpedoman pada batasan umur seorang anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah pengaturan tersebut jelas, maka anak di Indonesia akan terjamin perlindungannya sebab hukum pidana dapat mengantisipasi segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan terhadap anak.[34]

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlidungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaanya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Mumi Tukiman, Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran dan Ekplotasi (Jakarta: Simposium BPHN Depkeh, 1984), 56.

luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

3. Konsep Keluarga Sakinah

a. Definisi Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah

Keluarga merupakan sebuah unit terkecil di dalam masyarakat, terbentuknya keluarga akibat adanya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan di satukan dengan akad yang sangat kuat yaitu perkawinan.[35] Tujuan dari perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawadah, wa rahmah. Keluarga sakinah berdasar keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaq yang mulia. Namun disisi lain, model keluarga tersebut tidaklah datang dengan sendirinya. Dia harus dibangun oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (3).

kedua partner yang menjadi tepian hidup. Menyala atau tidak menyalanya api cinta**,** kuat atau lemahnya api cinta tergantung dari niat dan kemauan keduanya yang merupakan tiang keluarga.[36]

Ciri utama keluarga sakinah menurut Al-Ghazali yaitu adanya cinta dan kasih sayang atau *mawaddah wa rahmah* dengan tujuan akhir yang *mardhatillah* atau mencari ridhonya Allah. Naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang yang benar-benar terjalin kuat antara suami dengan istri atau sebaliknya, antara keduanya dan anak-anakanya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya.

Dalam pandangan Al-Qur'an juga dikutip al-Ghazali di dalam bukunya "*Ihya 'Ulumuddin* Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama Jilid 3 Keajaiban Kalbu" salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptkan *sakinah, mawaddah, warahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya.[37] Hal ini juga di tegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

[36] Enung Asmaya, "*Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*",Komunika, Vol.6, No. 1, 2012, 4

[37] l Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin 3 Al-Ghazali*, (Jakarta Selatan: Replubika Penerbit, 2011), 52.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang."[38]

QS. Ar-Rum ayat 21, menjelaskan bahwa Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri utuk mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumahtangga. Apabila hal ini belum tercapai, semestinya mereka mengadakan intropeksi diri terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan apa yang mereka telah lakukan. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga memiliki tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang.[39]

Terbentuknya keluarga tidak jauh dari konsep hubungan peran. Sebagaimana konsep hubungan peran itu muncul dengan sendirinya yang otomatis dipahami oleh individu melalui proses sosialisasi, bahkan pada masa kanak-kanak. Dalam membentuk keluarga sakinah tentu idaman bagi semua orang dengan dibutuhkannya kesungguhan, kesabaran dan keuletan.[40]Untuk menggapai idaman tersebut maka dibutuhkan relasi antara suami isrti yang ideal, yakni suami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38]Tim Penyusun, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata* 406.
[39] A.M. Ismattullah, *"Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)", Mazahib Vol.XIV, No.1* (Juni,2015).
[40] Wiliam J Googe, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 1.

melindungi istri dan sebaliknya istri melindungi suami. Yang dimaksud melindungi yaitu perlindungan yang wajib yakni melindungi keluarga dari neraka Allah.[41]

Keluarga yang baik merupakan sebuah lambang kehormatan yang menjadi acuan untuk semua orang. Dalam hukum Islam menjaga anggota keluarga merupakan kewajiban bagi para keluarganya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerejakan apa yang diperintahkan ."[42]

Menurut Al- Ghazali, untuk mengantarkan kepada keluarga sakinah manusia harus mampu menguatkan ibadahnya. Karena menikah dan membangun rumah tangga menurutnya adalah sarana untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.[43]

Menurut Al-Ghazali tujuan dari berkeluarga adalah sarana untuk jalan menuju ibadah Allah SWT.Keluarga sakinah dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41]Aris Munandar, *Sakinah Hingga Ke Jannah,* (Yogyakarta: Ustadzaris.com Pubblising, 2020), 20-21.
[42]Tim Penyusun, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*, 560.
[43] Al Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin 3 Al-Ghazali*, 45-46.

dibangun dengan didasari oleh ketaqwaan, kesabaran, keikhlasan serta rasa syukur yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.[44]

Tujuan keluarga menurut Al-Ghazali yang memberikan kriteria konsep keluarga sakinah yang memenuhi lima hal dasar yaitu terpenuhinya kebutuhan nasab keturunan, terpenuhinya kebutuhan lahir batin, terpenuhinya kebutuhan agamanya, terpenuhinya akal dan pikiran, dan terpenuhinya harta dan benda.[45]

Tujuan memliki anak atau keturunan adalah untuk mencari kecintaan Rasulullah SAW karena bertambahnya pengikut beliau. Sehingga beliau menjadi bangga dengan banyaknya jumlah pengikut pada hari kiamat nanti. Memiliki anak untuk mecari keberkahan dengan doa anak yang sholeh sholehah. Maka anak itu pasti berdoa untuk kedua orangtuannya.[46]

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memelihara kelestarian kehidupan di dunia. Pemeliharaan keturunan ini dapat dilakukan dengan pernikahan, pemenuhan atau pemberian nafkah terhadap keluarga dan keturunan, serta memberikan pendidikan terhadap anak.[47]

Bukan tanpa alasan jika keturunan atau nasab menjadi salah satu tujuan pernikahan yang harus dipenuhi. Menghasilkan keturunan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Al Imam Al Ghazali, Ihya' Ulumiddin 3 Al-Ghazali, 45.
[45] Al Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin 3 Al-Ghazali,* (Jakarta Selatan: Replubika Penerbit, 2011), 46.
[46] Yulianti Ratnasari, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali,* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walinsongo Semarang, Tahun 2018).
[47] Yusuf Ahmad Muhammad al Badawy, Maqashid Al-Syariah „IndaIbni Taimiyah, h. 473

dalam artian yang lebih luas adalah melanjutkan estafet kehidupan dan membangun peradaban. Oleh karena itu selanjutnya mendidik anak oleh orang tua dalam suatu keluarga menjadi topik penting dalam pembahasan pernikahan.

Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga menjadi sebuah harapan utama yang mampu menyediakan kebutuhan, baik secara biologis maupun psikologis bagi anak, serta merawat dan mendidiknya. Keluarga juga diharapkan mampu menghasilkan anak-anak yang dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik, serta mampu hidup di tengah-tengah masyarakat. Seperti halnya dalam hadist sebagai berikut:

عن أبى هر يرة ر ضي ا لله عنه قال : قال ر سو ل الله صلى الله عليه و سلم : كُلُّ مَوْ لُوْ دٍ يُوْ لَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَ بَوَا هُ يُهَوِّ دَا نِهِ أَ وْ يُنَصِّرَا نِهِ أَوْ يُمَجِّسَا نِهِ {رواه البخارى}

Dari Abu Huroiroh r.a., dia berkata, “Rasulullah SAW. Bersabda, “Setiap anak yang dilahirkan itu di dalam keadaan fitrah (suci) maka kedua orang tuanyalah yang bisa menjadikannya seorang Yahudi, atau seorang Nasrani, atau seorang Majusi.” (HR Bukhari).[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jadi dapat disimpulkan dari hadist ini kita mengetahui tanggung jawab orang tua sangatlah besar untuk mendidik anak dari usia dini menuju dewasa. Maka, tugas pertama dilakukan dalam mendidik anak adalah menjaganya. Karena sesungguhnya anak pada nalurinya adalah ia diciptakan untuk bisa menerima kebaikan dan menerima keburukan. Maka kedua orang tuanya yang bisa membawa

[48] Ibnu Hibban, Muhammad, *Sohih Ibnu Hibba*n, (Muassasah ar-Risalah, Beirut,1993),J.1,H.336.

anak akan tumbuh baik maupun buruknya tergantung dari didikkan orang tuanya itu sendiri.[49]

Keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu bahwasannya keluarga sakinah yang dilandasi ketaqwaan selaras dengan keluarga ideal secara syara' menurut al-Ghaazali secara umum dan terkait pendidikan anak secara lebih spesifik sebagai kacamata analisa terhadap realita dampak ayah sebagai narapidana yang secara langsung bertautan dengan jalannya keluarga sakinah yang diidamkan didalam pernikahan.

b. Pola Asuh Anak dari Ayah Bersatatus Narapidana dalam Perspektif Keluarga sakinah

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak dalam konsep keluarga sakinah, sebagai berikut:[50]

1) Secara baik dan sabar dalam mendidiknya agar mencintai Allah dan Rasulullah

Mendidik anak dengan cara-cara yang baik dan sabar untuk lebih dalam mengenal dan mencintai Allah yang telah menciptakannya dan seluruh alam semesta. Mengenal dan mencintai Rasulullah yang pada diri beliau terdapat suri teladan yang mulia yang patut ditiru, serta mereka agar lebih mengenal dan memahami Islam untuk diamalkan dengan mengajarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Al Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin 4 Al-Ghazali*, (Jakarta Selatan: Replubika Penerbit, 2012), 265-266.
[50]Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakina*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2002), 251-258.

tauhid kepada anak. Untuk sebagaimana anak bisa mentauhidkan Allah dan dijauhkannya ia dari perbuatan syirik.[51]Sebagaimana dalam QS. Luqman ayat 13 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya: "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kedzaliman yang besar."[52]

2) Mengajarkannya kalimat yang baik serta bacaan Al-Qur'an sejak dini

Usia balita sekitar 2-5 tahun anak diajarkan kalimat-kalimat yang baik serta bacaan Al-Qur'an. Karena Allah telah memberikan kelebihan kepada manusia pada masa kecilnya dengan kemampuan menghafal yang luar biasa. Oleh karena itu, orang tua harus pandai memanfaatkan kesempatan untuk mengajarkan anaknya dengan hal-hal yang bermanfaat pada usia tersebut.

Usia ini harus dijalankan, meskipun mungkin di sekitar tempat tinggal tidak ada sekolah semacam *tahfizhul Qur'an.* Kita dapat mengajarkan hal serupa di rumah sendiri sesuai kemampuan orang tua atau walinya dalam mengajari anak membaca Al-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51]Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakina*, 251.
[52]Tim Penyusun, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata* 412.

Qur'an. Karena pada dasarnyanya Al-Qur'an mudah untuk di pelajari dan dipahami jika bersungguh-sungguh.

3) Memprioritaskan perhatian pada shalat dalam pendidikannya

Shalat merupakan prioritas utama yang diajarkan orang tua kepada anaknya. Karena shalat merupakan tiang agama paling utama yang dimana pertama kali yang akan dihisab oleh Allah di akhirat. Untuk itulah orang tua dengan tidak bosan senantiasa memberikan contoh dengan shalat di awal waktu dengan berjamaah, mengajaknya serta menanyakan atau mengingatkan kepada anak-anaknya setiap waktu apakah anak telah menunaikan shalat kewajiban utamanya atau belum. Seperti halnya sabda Rasulullah, sebagai berikut:

مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِا لصَّلاَ ةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِسِنِيْنَ، وَفَرِّ قُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَا جِعِ.

"Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun, dan kalau sudah berusia sepuluh tahun meninggalkan shalat, maka pukullah ia. Dan pisahkanlah tempat tidurnya (antara anak laki-laki dan perempuan)"

Mengajak istri dan anak untuk mengerjakan shalat di awal waktu merupakan perintah dari Nabi Muhammad SAW, yang sebagaimana Allah SWT memerintahkan kita untuk tetap bersabar dalam menunaikan kewajiban tersebut. Termasuk dalam kesabaran mengingatkan istri dan anak untuk menegakkan ibadah.[53]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53]Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakina*, 253.

4) Perhatian orang tua kepada anaknya dalam pembentukan akhlak yang mulia

Akhlak yang baik memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa yang banyak memasukkan manusia ke surga adalah ketaqwaan kepada Allah SWT dan akhlak yang mulia.

((سُئِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ,عَنْ أَكْثَرِمَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ؟ فَقَالَ: تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ, وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْ خِلُ النَّاسَ النَّرَ؟ فَقَالَ: اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ.))

Rasulullah ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk Surga, maka Beliau menjawab: "Takwa kepada kepada Allah dan akhlak yang baik." Dan Ketika ditanya yang menyebabkan masuk neraka, maka Beliau menjawab: "Mulut dan kemaluan."[54]

Oleh karena itu, seorang anak harus diajarkan sikap-sikap yang baik, mulia, jujur, berperilaku baik kepada keluarga, teman, sanak-saudara, hormat kepada orang tua, dan bersikap penyayang.

Adapun yang menjadi satu penekanan yakni masalah akhlak dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebab, kedurhakaan kita kepada orang tua akan menjadi suatu dosa besar setelah syirik (menyekutukan Allah). Maka dari itu setiap orang tua hendaknya memberikan contoh teladan yang baik bagi anaknya, sehingga dia juga harus menghormati orang tuanya sebagaimana anak menghormati orang tua dan berakhlak karimah.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] At-Tirmidzi, Muhammad, *al-Jami' as-Sohih*, (Dar Ihya Turast, Beirut,2001),J.4,H.363
[55]Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakina*, 255.

5) Mengawasi pergaulan anak demi menjaga agamanya

Perlu adanya perhatian khusus terkait teman sepergaulan anak, sebab teman sepergaulan akan mempengaruhi anak dalam hal baik-buruknya sikap anak tersebut.

((اَلرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ, فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَا لَلُ.))

"Seseorang bergantung pada agama teman karibnya. Maka hendaknya seorang dari dari kalian melihat siapa temannya."[56]

Apalagi sesuatu yang jelek rentang sekali mempengaruhi suatu hal-hal baik, namun tidak dengan sebaliknya, terlebih dalam hal pergaulan muda-mudi jaman milenial yang sering sekali melanggar atau melebihi batasan etika seorang Muslim. Mereka saling melakukan khalwat (berduaan antara lawan jenis), sehingga bisikan syaiton menjelerumuskan mereka kepada zina.

Atau dalam hal penggunaan obat-obatan terlarang yang dapat membuat seseorang ketergantungan dan merasakan nikmatnya ketagihan terhadap obat-obatan tersebut yang jelas-jelas telah diharamkan oleh Allah. Penyalahgunaan obat terlarang sering kali menjerumuskan muda-mudi kepada kehinaan, kesengsaraan, dan tentunya ke berbagai penyakit yang berbahaya.

Adapun bimbingan yang kita berikan selama bertahun-tahun bisa saja akan menjadi sia-sia hanya karena anak kita salah dalam hal memilih teman bermain. Untuk itu, kita harus memperhatikan bagaimana agama teman anak kita; apakah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*,(Dar al-Fikr,Beirut,2002),J.4,H.259.

pemahaman agamnya baik; apakah dia suka melakukan kebajikan; apakah shalatnya baik; apakah dia selalu nasihat-menasehati dalam hal kebaikan.[57]

6) Berdoa kepada Allah untuknya dan keluarga pada setiap waktu yang mustajab

Selain ikhtiyar membimbing istrinya menjadi istri yang shalihah, hendaknya seorang suami juga berdoa kepada Allah diwaktu-waktu tertentu atau waktu mustajab (waktu yang dikabulkan oleh Allah) contohnya pada sepertiga malam yang terakhir. Tujuannya yakni agar keluarganya dijadikan sebagai keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah; serta dia dan anaknya dijadikan orang-orang yang shalihah dan shalih.

Begitu juga sebaliknya, seorang istri hendaknya berdoa agar suaminya dijadikan suami yang shalih. Sehingga dapat menjadi khalifah yang baik dan bijaksana dalam rumah tangga mereka, serta anak-anaknya dijadikan anak yang shalih dan shalihah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Seperti yang terdapat dalam al-Qur-an:

...رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"…Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasanagn kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqon [25]:74)

[57]Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakina*, 256.

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٩﴾

"Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang shalih." (QS. An-Naml [27]:19)

Seorang suami harus mampu menjadi sosok contoh yang baik untuk keluarganya, dihormati oleh istri dan anak-anaknya, lalu mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah dan menjadi orang yang bersyukur.[58]

7) Mengajarkannya doa-doa dan dzikir-dzikir yang shahih

Sebagai orang tua yang baik, hendaknya mengajarkan beberapa doa-doa atau dzikir-dzikir shahih yang mudah dihafalkan. Doa dan dzikir shahih ini sangat berguna dan ditetapkan dalam kegiatan sehari-harinya.

Bimbingan dzikir ini bisa dilakukan oleh ayah, ibu dan anak-anaknya dilantunkan saat pagi dan sore, dzikir juga bisa dilakukan mulai bangun tidur sampai tidur lagi.

Berdzikir dilakukan sebagai penerapan sunnah Nabi, dan juga agar kita terjagadari godaan syaitan. Contoh dzikir yang mudah diamalkan yakni membaca بِسْمِ اللَّهِ ketika hendak makan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58]*Panduan Keluarga Sakinah*, 257.

minum, dan memulai suatu yang baik, اَلْحَمْدُ اللَّه apabila selesai makan atau minum, serta kegiatan lain.

Setelah makan membaca:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِحَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

"Segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan ini kepadaku, dan Dia yang telah memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan diriku."[59]

Dalam hal ini ada beberapa cara atau pola asuh yang harus diterapkan oleh orang tua yang memiliki trauma pada anak beberapa cara diantaranya:

a) Ajak anak bicara
b) Ajari tentang konsep batas
c) Ajak anak percaya diri sendiri
d) Identifikasi *hurt self' and self strong*
e) Identifikasi kayakinan penyembuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59]Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, 258.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan. Atau bisa diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[60]

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu peneliti mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, dan tatanan sosial di Kabupaten Jember mengenai dampak status ayah sebagai narapidana terhadap anak perspektif kelurga sakinah studi status ayah sebagai narapidana yang akan dituangkan dalam penulisan yang bersifat naratif. Artinya dalam penulisan ini data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka. Laporan kualitatif ini berisi tentang kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap yang disajikan dalam laporannya.61

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian kualitatif ini dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk menelaah sesuatu latar belakang, misalnya motivasi, peranan, nilai, sikap, dan presepsi. Penelitian ini tidak menggunakan angka-angka statistik melainkan hanya dalam bentuk kata atau kalimat dengan menggambarkan

[60] Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.
[61] Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 11.

dampak status ayah sebagai narapidana terhadap anak perspektif kelurga sakinah studi status ayah sebagai narapidana di Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana unit analisis penelitian berada.[62] Seperti yang kita ketahui bahwa di Kabupaten Jember terdapat 31 Kecamatan. Namun dalam penelitian ini dilakukan di tiga Kecamatan yang berada di Kabupaten Jember yaitu di antaranya, Rambipuji, Patrang dan Sumbersari. Meskipun di Kabupaten Jember banyak ayah yang berstatus narapidana dan mempunyai anak masih dalam keaadaan menjalani pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Peneliti mengambil narasumber dari empat keluarga yang berada di tiga Kecamatan ini dengan alasan bahwasannya anak yang bisa dibilang sangat berdampak dari status seorang ayah sebagai narapidana perlu diperhatian lagi untuk kemajuan generasi baru di Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian Data

Subyek penelitian merupakan jenis data yang diperoleh peneliti secara informan atau wawancara. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana dampak status ayah sebagai narapidana terhadap anak perspektif keluarga sakinah studi status ayah sebagai narapidana di Kabupaten Jember. Sudah dijelaskan di atas dimana peniliti mengambil dari empat keluarga yang menjadi infoman dari tiga Kecamatan yaitu Rambipuji, Patrang dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Juliansyah Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana, 2017), 31.

Sumbersari. Untuk subyek dari penelitian ini diambil dari wawancara oleh ibu dan anak dari seorang ayah yang berstatus narapidana di Kabupaten Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[63] Pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

   Wawacara adalah metode pengumpulan data dengan cara fleksibel yang rinci dan pribadi. Wawancara mendalam biasanya dilakukan dengan tidak berstruktur. Wawancara pada umumnya merupakan data verbal yang diperoleh melalui pecakapan atau tanya jawab.[64] Peneliti dalam pelaksanaan wawancara disesuaikan dengan kondisi informan dalam konteks wawancara yang sebenarnya. Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber ibu dan anak. Dimana narasumber seperti tidak lagi di wawancara melainkan bercerita santai sampai narasumber bisa mengutarakan apa yang terjadi sebenarnya. Mengetahui ini hal yang sensitif untuk di publiskasikan maka peniliti sangat berhati-hati dalam mengajukan pertanya-pertanyaan agar tidak menyinggung perasaan narasumber.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63]Sugiyono, *Metode Penellitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2015), 308.
[64]Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling", *Jurnal Fokus Konseling*, Vol. 2 No. 2, (Agustus, 2016), 154.

2. Observasi

Observasi adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam setting alamiah dengan tujuan mengeksplorasi atau menggali suatu makna.[65] Mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian perilaku tak sadar, kebiasaan dan lain sebagainya. Observasi memungkinkan observer untuk melihat dunia sebagai dilihat dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menetapkan masalah pertanyaan tersebut sehingga informan akan menjawab dengan keterangan yang panjang. Adapun yang akan digunakan peneliti adalah menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Untuk memperoleh yang lebih tentang responden, maka peneliti dapat juga menggunakan wawancara tidak terstruktur.[66] Adapun data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara ini antara lain:

a. Dampak status ayah sebagai narapidana terhadap anak studi kasus status ayah sebagai narapidana di Kabupaten Jember dalam perspektif keluarga sakinah.

b. Upaya pemerintah dalam menerapkan perlindungan hukum bagi anak di Kabupaten Jember khususnya untuk anak yang mengalami dampak dari status ayah sebagai narapidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65]Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling", 154.
[66]Sugiyono, *Metode SPenellitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2015), 64.

c. Upaya keluarga narapidana dalam pola asuh anak yang mengalami dampak dari status ayah sebagai narapidana di Kabupaten Jember dalam perspektif keluarga sakinah.

3. Dokumen

Dokumen adalah segala dalam bentuk tulisan, foto dan rekaman elektronik yang diciptakan oleh institusi organisasi yang berupa majalah, koran jurnal ilmiah, dan lain sebaainya.[67] Dalam penggunaan dokumentasi ini sangat penting untuk memberikan sebuah bukti dan dokumen dapat memberikan rincian yang spesifik untuk mendukung informasi dari sumber-sumber lainnya.

Adapun data yang diperoleh menggunakan teknik dokumentasi antara lain:

a. Ibu
b. Anak
c. Ayah

Mengetahui penelitian ini bersangkutan dengan anak. Maka kesepakatan peneliti dengan narasumber untuk tidak mencantumkan nama asli dan identitas yang disamarkan untuk melindungi data anak agar tidak menganggu tumbuh kembangnya dari segi eksternal maupun internal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67]Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling", 154.

E. Analisis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak pertama berupa hasil wawancara dengan subyek penelitian.[68]Data primer ini diperoleh melalui observasi dan wawancara yang merupakan hasil usaha gabungan. Narasumber yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini asli dari ibu dan anak dari status ayah sebagai narapidana di Kabupaten Jember.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang membantu peneliti dalam melakukan proses penelitian.[69] Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, karya atau *literature* lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Data skunder dalam penelitian ini yaitu literatur yang membahas tentang aspek pekembangan anak, serta perlindungan hukum bagi anak, serta konsep keluarga sakinah.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temua interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil dan pengecekan anggota. Selanjutnya perlu dilakukan pengecekan dapat tidaknya ditransfer ke latar lain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68]Sugiyono, 53.
[69]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.

(transferability), ketergantungan pada konteks *(dependability)*, dan dapat tidaknya dokonfermasikan kepada sumbernya *(confirmability)*.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggunakan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.[70] Sedangkan untuk menguji data yang diperoleh peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, yang artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh dari informasi yang berasal dari sumber lain.[71] Triangulasi teknik menurut Patton terdapat dua strategi, yaitu: (a) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, (b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.[72] Teknik keabsahan tersebut digunakan peneliti dengan tujuan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan persfektif antar informan mengenai fokus penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70]Sugiyono, 241.

[71]Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 275.

[72]Sugiyono., 331.

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Proses penelitian terlaksana secara sistematis sehingga akan mempermudah peneliti dalam menyususun hasil penelitian diperlukan tahap-tahap yang diantaranya ialah:

1. Tahap Pra Penelitian Lapangan

   a. Menyusun rancangan penelitian

   Tahap ini peneliti membuat rancangan terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik, penelitian selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan penyusunan proposal penelitian hingga presentasi.

   b. Memilih lokasi penelitian

   Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih peneliti adalah Observasi awal lokasi.

   Sebelum diizinkan meneliti, peneliti mulai melakukan observasi awal dilokasi penelitian untuk lebih mengetahui latar belakang objek penelitian.Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Menentukan informan

Tahap ini peneliti mulai memilih dan menentukan informan untuk mendapatkan informasi terkait judul yang dijadikan penelitian. Informan yang dipilih dalam hal ini ialah anak, ibu dan ayah menyiapkan mental diri dan perlengkapan penelitian.

Setelah semua selesai, dimulai dari rancangan penelitian hingga menentukan informan, maka peneliti menyiapkan mental dan perlengkapan penelitian sebelum terjun kelapangan.

d. Memahami etika penelitian

Tahap penelitian ini mulai mengadakan kunjungan langsung kelokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Namun disamping itu, peneliti sudah mempersiapkan diri dan memahami bagaimana etika dalam penelitian.

2. Tahap pelaksanaan lapangan

a. Tahap pengumpulan data

1) Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian.

2) Mentranskip hasil wawancara dengan para narasumber

3) Mencari bukti dengan melakukan observasi dilapangan

4) Mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan peneliti dalam penelitian.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa ada beberapa anak yang depresi karna memiliki ayah narapidana tapi ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

juga yang mampu mengendalikan anaknya sehingga masih dalam pantauan orang tua.

b. Mengidentifikasi data

1) Mengolah hasil data wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan metode analisis data Miles dan Huberman.

2) Dalam menganalisa hasil data tersebut peneliti juga sebisa mungkin untuk menyesuaikan dengan referensi data.

c. Tahap akhir penelitian

Setelah melakukan analisa penelitian merumuskan hasil data tersebut sesuai dengan sistem penulisan skripsi UIN Kh Achmad Siddiq Jember.

3. Tahap Analisis Data

Tahap ini, peneliti menggunakan penghalusan data yang diperoleh dari subyek, informan maupun dokumen dengan memperbaiki bahasa dan sistematikanya agar dalam pelaporan hasil penelitian tidak terjadi kesalah pahaman maupun penafsiran. Setelah data-data dianalisis dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kabupaten Jember

Kabupaten Jember secara astronomis terletak pada posisi 6º27'29" s/d 7º14'35" Bujur Timur dan 7º59'6" s/d 8º33'56" Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas 3.293,34 Km2. dan memiliki ± 76 pulau-pulau kecil dengan pulau terbesar adalah Pulau Nusa Barong.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Jember memiliki batas:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Probolinggo
2. Sebelah Selatan: Samudera Indonesia
3. Sebelah Timur: Kabupaten Banyuwangi
4. Sebelah Barat: Kabupaten Lumajang

Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 225 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Kecamatan terluas adalahTempurejo dengan luas 524,46 Km2 atau 15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 24,94 Km2 atau 0,76%. Jumlah luas wilayah Kabupaten Jember adalah 3.092,34 Km2. Penggunaan lahan di Kabupaten Jember didominasi oleh fungsi kegiatan budidaya, dimana lahan yang dibudidayakan untuk 35 pertanian adalah seluas 46,41 % dari luas wilayah, sedangkan sisanya digunakan untuk permukiman seluas 9,93 %, hutan seluas 21,17 % dan lain-lain seluas 22,49 %. Jember dikenal dengan sebutan “daerah 1.000 gumuk atau bukit” karena memiliki setidaknya 1.666 bukit yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Namun saat ini bukitbukit tersebut terancam musnah, karena penamabangan pasir di bukit yang berlebihan.

Berdasarkan data Kabupaten Jember dalam angka 2021 yang dirilis Kab. Jember, jumlah penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2020 mencapai 2.536.729 jiwa yang terdiri atas 1.264.968 jiwa penduduk laki-laki dan 1.271.761 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun ini jumlah penduduk di Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan sebesar 3,51% dengan masing-masing pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 5% dan penduduk perempuan sebesar 2,07%. Sedangkan rasio jenis kelamin Tahun 2020 penduduk perempuan sebesar 99,46.

Tabel 4.1
Narapidana

DL	DP	TOTAL DEWASA	AL	AP	TOTAL ANAK
531	12	543	0	0	0

Keterangan :

NDL: Narapidana Dewasa Laki-laki

NAL: Narapidana Anak Laki-Laki

NDP: Narapidana Dewasa Perempuan

NAP: Narapidana Anak Perempuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.2
Jumlah data

Kasus	Jumlah
Pencurian	68 orang
Perampokan	75 orang
Pembunuhan	82 orang
Narkoba	166 orang
Penganiayaan	49 orang
Pemerkosaan dan kejahatan terhadap kesusilaan	73 orang
Perjudian	30 orang
Total	543 orang

B. Dampak Status Ayah Sebagai Narapidana terhadap Anak

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa keluarga dari status ayah sebagai narapidana terutamanya kepada ibu dan anak adalah sebagai berikut:

1. Keluarga dari Bapak TW, banyak sekali yang dirasakan dan dampak dari seorang ayah yang menjadi narapidana, dalam hal ini seorang ibu menjadi peran penting dalam mendidik anak, seperti halnya dalam hal sekolah, mengaji dan pergaulan hanya seorang ibu yang berperan didalamnya.[73]

   Dalam hal ini dapat di jelaskan jika peran seorang ibu memanglah sangat dominan kuat untuk keberlangsungan kehidupan anak yang menjadi korban dari ayah seorang narapidana, lalu guna untuk keberlangsungan hidup seorang anak ibu beserta kerabat lainnya ikut andil di dalamnya untuk memeberikan kontribusi perhatian lebih kepada anak tersebut agar tidak depresi berkepanjangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73]Ibu SP dan Anak, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 September 2021

2. Keluarga dari Bapak DP, dalam keluarga ini peneliti meneliti bahwa anak lebih cenderung murung dan tidak suka bergaul dengan temannya. Akibatnya anak susah beraktifitas dan susah bergaul. Seperti halnya saja dalam belajar, keluarga ibu DP sampai mendatangkan guru privat karna anak lebih cenderung pendiam dan tertutup.[74]

   Dalam hal ini tidak ada solusi karena dari pihak keluarga sudah melakukan yang terbaik bagi anak tersebut dan sudah mendorong kejalan yang lebih baik agak cenderung tidak *introvert.*

3. Keluarga dari Bapak AF, dalam keluarga ini ibu memiliki peran yang sangat baik, seperti halnya dalam mendidik anak, peneliti melihat sikap dan tingkah laku yang dilakukan anak dirumah.[75]

   Dapat disimpulkan dari keterangan wawancara yang sudah dilakukan oleh penyusun bahwa keluarga bapak AF masih bisa dikondisikan atau masih bisa ditangani dalam segi aspek mendidik anak.

4. Keluarga dari Bapak SA, dalam keluarga ini lebih tertutup dalam keluarga, karena dalam hal ini beliau masih ada di dalam penjara, sehingga yang bisa diwawancarai adalah istrinya yaitu Ibu HC. Dan dampak dari hal ini adalah anak semakin keras dan susah diatur.[76]

Hasil dari wawancara dari keluarga yang status ayah sebagai narapidana, telah penyusun temui didapati suatu kondisi dimana anak tersebut tergolong dalam kategori terlantar. Terlantar dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 angka 6 adalah anak yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74]Ibu SJ dan Anak, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Oktober 2021
[75]Ibu UK dan Anak, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2021
[76]Ibu HC dan Anak, diwawancara oleh Penulis, Jember 7 November 2021

tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, spiritual, maupun sosial. Anak seorang narapidana cenderung mengalami tekanan dan tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan secara wajar, dalam kasus ini anak dari seorang ayah yang menjadi narapidana telah kehilangan pengawasan yang dikategorikan wajar sebagaimana pada Pasal 1 angka 6 UndangUndang perlindungan anak tersebut sehingga tumbuh kembang anak sebagaimana terjamin Pada Pasal 1 angka 2 tidak berjalan dengan baik.[77]

Dampak keluarga merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan berumah tangga, baik dampak positif maupun dampak negatif. Sehingga hilangnya salah satu anggota keluarga khususnya kepala keluarga dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga. Adapun Bentuk-bentuk dampak terhadap keluarga narapidana sebagaimana hasil wawancara bersama keluarga narapidana tersebut, yakni:

1. Dampak Negatif

Tabel 4.3
Dampak Negatif dari status ayah sebagao narapidana

No	**Nama pasangan suami/istri**	Kesulitan Perekonomi an Keluarga	Perubahan Karakter Anak	Menjalanka n Peran dari Suami	Tidak Mendapatkan nafkah lahir batin	Dampak Psikologi	Hubungan rumah tangga mulai renggang
1	**Bapak TW dan Ibu S**	√	√	√	√	√	

[77] Djisman Samosir, 1992, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Di Indonesia, Bandung, Bina Cipta, 72.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2	**Bapak DP dan Ibu SJ**	√	√	√	√	√	√
3	**Bapak AF dan Ibu UK**	√		√		√	
4	**Bapak SA Dan Ibu HC**	√					

2. Dampak Positif

Tabel 4.4
Dampak posistif dari status ayah sebagai narapidana

No	**Nama**	**Dampak Positif**	
		Suami menjadi lebih taat ibadah dan fokus memperbaiki diri	Istri menjadi lebih Mandiri
1	**Bapak TW dan Ibu S**	√	√
2	**Bapak DP dan Ibu SJ**	√	√
3	**Bapak AF dan Ibu UK**	√	√
4	**Bapak SA Dan Ibu HC**	√	√

Berdasarkan beberapa dampak diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan :

a. Dampak Perekonomian

Selama kepala rumah tangga dibina di Lembaga permasyarakatan tentunya menjadi perubahan yang sangat besar didalam sebuah rumah tangga, khususnya masalah perekonomian yang seharusnya seorang suami harus memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarganya. Hal tersebut membuat seorang ibu harus lebih mandiri dan berusaha untuk bekerja agar terpenuhi kebutuhan keluarganya, dengan demikian hubungan di dalam rumah tangga dapat selalu terjaga baik antara ayah dan ibu serta anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Meskipun ada juga beberapa ibu mengalami kesulitan dalam mencari nafkah sampai harus terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan pokok seperti halnya biaya pendidikan anak, biaya makan, dan lain sebagainya.

b. Perubahan Tingkah Laku Anak

Peran ayah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dapat menyebabkan perubahan terhadap anak. Adapun perubahan yang dialami anak semenjak ayah dibina di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu menjadi keras kepala, susah diatur dan bebas dalam pergaulan. Demikian peran seorang ayah sangatlah penting dalam sebuah rumah tangga untuk memberikan contoh perilaku sopan santun dan perilaku baik lainnya agar anak menjadi pribadi yang baik. Sehingga bisa dilihat dalam hal ini peran ganda yang dilakukan seorang ibu sangatlah penting dalam membina anak yang memiliki trauma atau memiliki kisah yang membuat dia semakin terpuruk.

Dengan demikian perhatian yang diberikan seorang ibu ditambah saudara dan masyarakat sekitar diharapkan mampu untuk memberikan dampak positif bagi seorang anak yang memiliki trauma.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Ibu Menjalankan Peran Ayah

Keberadaan seorang ibu sangatlah penting demi terjaganya hubungan rumah tangga terutama dalam kesabarannya untuk menghadapi permasalah-permasalahan yang terjadi saat ayah tidak bisa menjalankan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga. Ibu disini harus menjalankan

peran dari ayah yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan, untuk menjaga tingkah laku seorang anak, mencari nafkah dan mengurus setiap permasalahan yang ada didalam rumah tangga. Dengan demikian istri menjalankan peran ganda yaitu sebagai suami dan sebgai seorang ibu, memang sangatlah sulit untuk menjadikan dua bagian menjadi satu, tetapi itulah kenyataannya yang terjadi dalam lingkup ini, beberapa macam tingkah laku yang dilakukan oleh anak dan seorang ibu di dalamnya memiliki peranan yang sangat penting dalam mendidik anak, menjadi tulang punggung keluarga, dan mengurus rumah tangga.

d. Dampak Psikologi

Sebagai seorang ibu, memberikan dukungan serta penguat kepada ayah yang terjerat hukum merupakan fungsi seorang ibu. Hal yang terberat menjadi seorang ibu saat dimana ayah tidak bisa mendampinginya dalam menghadapi permasalahan keluarga yang dimana kepala keluarga menjadi tumpuan untuk bersandar. Untuk awal yang sulit dimana dampak ayah yang berstatus sebagai narapidana ini membuat keluarga malu. Karena itu ibu terlalu memikirkan tanggapan lingkungan dan lebih cenderung untuk tidak beraktifitas di lingkungan masyarakat. Dengan demikian seorang ibu harus lebih tegar dan kuat untuk menghadapi permasalahan yang di alami oleh perbuatan yang ditimbulkan oleh ayah yang berstatus sebagai narapidana. Dampak psikologi yang anak rasakan begitu mendalam dimana rasa kepercayaan terhadap diri sendiri menurun bahkan hilang sama sekali sehingga segala bentuk persoalan yang mereka hadapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dipandang dengan pandangan yang pesimis. Hal ini membuat anak lebih sering melamun dan tidak bisa fokus dalam melakukan kegiatan, menurunnya prestasi anak dalam belajar dan lain sebagainya.

C. Perlindungan Hukum bagi Anak dari Ayah yang Berstatus Narapidana

Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, karena anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.[78]

Didalam kehidupan sosial, masing-masing manusia memiliki peranan untuk memberikan kontribusi didalamnya. Kontribusi tersebut yang dibutuhkan oleh sesama manusia dalam perkembangan dan kemaslahatan masyarakat. Narapidana sekalipun masih memiliki peranan untuk ikut serta menjadikan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Didalam berkeluarga misalnya, narapidana memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan pendidikan, pemahaman, juga pengawasan terhadap anak.[79]

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Dalam hal ini, orang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 1.
[79] R. Achmad S. Soemadi Pradja, 1979, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bandung, Binacipta, 76.

tua baik ayah maupun ibu wajib bekerja sama dengan baik dalam menjalankan kewajiban tersebut. Namun karna ayah tidak dapat menjalankan kewajiban yang dimana harus digantikan perannya oleh ibu dan kerabat terdekat untuk menjaga dan melindungi anak.

Berdasarkan fakta yang peneliti temui, ternyata tidak semua orang mampu melakukan dan memenuhi tanggung jawabnya dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak, seperti halnya anak dari seorang ayah yang berstatus sebagai narapidana. Dari hasil wawancara penyusun dengan MA menjelaskan bahwa:[80]

"Ditemukan bahwa mereka memiliki permasalahan yang sama, seorang anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan juga pengasuhan dari seorang ayah atau bapak yang bertindak sebagai kepala keluarga. Dalam hal ini, ayah atau kepala keluarga seharusnya memberikan dan memenuhi kebutuhan lahir batin kepada anak istrinya, justru tidak dapat menjalani kewajibannya dikarenakan ayah harus menyelesaikan sanksi atas perbuatannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Anak juga mengalami perundungan dari teman-temannya dan anak juga mengalami penurunan prestasi.".

Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun fakta dimana anak masih dalam tahap pendidikan yang membuat anak banyak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] MA, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 November 2021

merima deskriminasi dari teman-temannya bahkan ada juga yang tidak naik kelas karena menyandang pelablean dari satatus ayah sebagai narapidana di Kabupaten Jember. Dalam hal ini bisa dilihat keadaan seorang anak yang memiliki ayah seorang narapidana, yang semestinya akan memiliki beban pikiran anak, sehingga anak ditakutkan tidak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal.

Sudah dijelaskan di pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa pemerintah juga ikut serta bertanggungjawab dalam menjamin perlindungan terhadap anak. Namun faktanya untuk kasus anak dari status ayah sebagai narapidana di Kabupaten Jember ini belum diterapkan sehingga deskriminasi yang dialami anak masih banyak terjadi.

Tabel 4.5
Triangulasi dampak status ayah sebagai narapidana terhadap anak.

Nama		**Hak kelangsungan hidup**	**Hak tumbuh kembang**	**Hak Perlindungan anak**
Bapak DP & Ibu SJ	**1. A**	√	√	X
	2. B	X	X	X
	3. C	X	X	X
Bapak AF & ibu UK	**1. I**	√	X	√
	2. K	√	X	√
Bapak TW & ibu S	**1. A**	X	X	X
	2. R	X	X	X
Bapak SR & H	**1. A**	√	√	X

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kesimpulan dari tabel di atas mengenai pemenuhan hak-hak anak belum terpernuhi dengan sempurna

D. Pola Asuh Anak dari Ayah Bersatatus Narapidana dalam Perspektif Keluarga sakinah

Keluarga sakinah yang dimaksud yaitu keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya terdapat ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.

Dalam pola asuh anak dari ayah yang berstatus narapidana memiliki beberapa pendapat yang berbeda dari narasumber, pola asuh yang dilakukan sudah memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, dan sudah semaksimal mungkin untuk memeberikan asupan dan perhatian yang cukup bagi seorang anak dari ayah berstatus narapidana.

Sehingga solusi dalam hal ini adalah melibatkan anggota keluarga lainnya atau saudara yang lainnya untuk memberikan kontribusi atau pengertian terhadap sikap anak yang seperti itu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bisa disimpulkan dari beberapa wawancara di atas, bahwasannya agar bisa mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan dorongan dari seorang istri dan dukungan dari keluarga. Ada beberapa indikator keluarga sakinah menurut M.Qurish shihab diantaranya sebagai berikut :

1. Setia dengan pasangan hidup
2. Menempati janji

3. Dapat memelihara nama baik
4. Saling pengertian
5. Berpegang teguh pada agama

Memiliki keluarga yang sakinah tentunya memerlukan pondasi yang kuat dan hubungan yang baik seperti layaknya hubungan silahturahmi dan ada beberapa cara membangun keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam:[81]

1. Ketaqwaan dan Keimanan Kepada Allah SWT

   Dasar dari keluarga yang sakinah adalah ketaqwaan kepada Allah SWT sehingga siapapun umat Islam yang akan menikah maka bertaqwalah dan pilihlah pasangan hidup yang juga memiliki ketaqwaan tersebut. Musibah yang datang membuat ayah, ibu dan anak saling menguatkan ibadahnya.

2. Ketentraman dan ketenangan hati

   Disebutkan juga dalam suatu ayat Al-Qur'an bahwa kata sakinah diartikan sebagai ketenangan hati atau rasa tentram sehingga keluarga yang sakinah adalah keluarga dimana setiap anggotanya memiliki ketenanagn hati dan tidak ada konflik maupun keraguan didalamnya. Semua orang mendambakan ketentraman dan ketenangan hati namun kenyataanya musibah akan terus datang dan silih berganti. Seperti halnya dampak dari status ayah sebagai narapidana ini menimbulkan kecemasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] M.M. Syarief, Menikahlah Engkau Akan Selamat, (Semarang: Pustaka Adnan, 2006), .82.

3. Menikah dan memilih pasangan yang baik

Dalam Islam sendiri diajarkan tentang kriteria untuk memilih jodoh. Baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tetapi kebanyakan hadis menjelaskan tentang kriteria-kriteria perempuan yang "baik" untuk dinikahi. Memiliki pasangan yang baik akan menjadi dambaan setiap orang namun kita kadang lupa kalo manusia akan berubah kapan saja. Bisa karna perilaku buruk yang belum terlihat sebelum menikah atau perilaku yang memang muncul karna faktor dari lingkungan atau perilaku buruk yang timbul karna terdesak. Semua perilaku pasti ada sebab dan akibat. Maka butuh pasangan atau pendamping hidup yang bisa diajak untuk lebih baik kedepannya dalam menjalani hidup.

Adapun peran keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah memiliki bebrapa faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya keluarga sakinah yaitu : iman, kejujuran, harus banyak mengalah, dan memegang teguh aturan agama serta saling melengkapi satu sama lain.

Adapun peran keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah setelah berstatus narapidana adalah menurut keluarga Bapak AF yaitu, adanya saling pengertian antara anggota keluarga, mampu saling menjaga perasaan, dan menghindari pengaruh negatif yang dapat merusak tatanan keluarga.[82]

Menurut keluarga dari Bapak SA terkait faktor yang mempengaruhi terwujudnya keluarga sakinah adalah setiap angota

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82]Ibu UK dan Anak, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2021.

keluarga harus mampu menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing dan harus memberikan contoh yang baik kepada keluarga menjalankan ketentuan agama dengan baik.[83] Menurut keluarga dari Bapak TW terkait faktor yang mempengaruhi terwujudnya keluarga sakinah adalah setiap keluarga harus mampu memberikan perilaku yang baik, tutur kata yang baik dan pengarahan seusai dengan syariat islam dalam mendidi anak.[84]

Sedangkan keluarga dari Bapak DP bahwa faktor yang mempengaruhi akan terwujudnya keluarga sakinah adalah menjadikan rumah sebagai tempat yang nyaman sehingga enak untuk dihuni, saling tegur sapa antara anggota keluarga antara suami, istri dan anak-anaknya dan meluangkan waktu khusus untuk kebersamaan seluruh anggota keluarganya.[85]

Jadi setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narapidana dan keluarga yang sudah peneliti Wawancarai dengan ini dapat disimpulkan peran keluarga sakinah setelah berstatus narapidana adalah lebih perhatian terhadap anak dan lebih memberikan pengarahan yang baik terhadap anak. Bukan hanya diperhatikan dalam hal kecil saja melainkan dalam skala hal besar. Seperti halnya lebih mengarah pada perilaku anak anak dan kebiasaan anak yang dapat dikontrol oleh orang tua.

Keluarga narapidana membutuhkan dukungan moril dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat, selain itu terdapat beberapa keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Ibu HC dan Anak, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 November 2021.
[84] Ibu S dan Anak. diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2021.
[85] Ibu SJ dan Anak, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Oktober 2021.

narapidana yang juga membutuhkan bantuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya beberapa istri narapidana tersebut merasakan tekanan lahir dan batin atas kejadian yang menimpa keluarga mereka. Disisi lain anak juga harus diberikan bekal oleh orang tuanya, terlebih pada pengetahuan tentang etika yang baik. Karna pola asuh anak yang berubah dan menjadikan anak beberapa ada yang murung, *introvert*, dan lebih pendiam atau lebih tertutup dalam beraktifitas sehari-hari.

Pengasuhan anak yang dilakukan oleh keluarga dari ayah yang berstatus sebagai narapidana terutama ibu lainnya pun tak jauh berbeda dengan beberapa narasumber lainnya, mereka hanya mampu mengawasi dan memberi masukan juga motivasi kepada anaknya. Dalam hal ini ada beberapa cara atau pola asuh yang harus diterapkan oleh orang tua yang memiliki trauma pada anak beberapa cara diantaranya:

a. Ajak anak bicara

Cara mengatasi trauma pada anak yang pertama adalah dengan rajin mengajaknya bicara. Faktanya, anak dapat mengalami trauma dan sakit hati karena banyak hal. Dalam proses *healing*, ada baiknya orang tua mengajak anak berbicara tentang hal yang dialaminya. Tak ada cara untuk mengelola trauma, tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Penulis simpulkan dari hasil wawancara dengan mengajak anak berbicara dari hati ke hati antara orang tua dan anak sangatlah efektif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

untuk anak lebih mengerti kondisi yang di alami keluarganya. Terlebihnya ibu harus sabar dalam memberi pengertian kepada anak.

b. Ajari tentang konsep batas

Cara mengatasi trauma pada anak berikutnya adalah dengan mengajarinya tentang konsep batas. Misalnya batas fisik, mencakup tubuh dan ruang fisik. Sementara batas emosional mencakup bagaimana seseorang diperlakukan secara emosional, mental, dan psikologis.

Nah, salah satu intervensi efektif untuk mengajarkan anak tentang konsep ini dengan mengajarkan tata cara sopan satun kepada anak. Cara untuk menghormati pendapat orang lain, cara untuk memberikan rasa hormatnya kepada orang lain meskipun perlakuan buruk yang anak terima terutama hormat kepada orang tua. Jadi lebih menekankan anak untuk bisa mengambil hal yang baik untuk di tiru dan hal buruk untuk menjadi batasan agar tidak meniru perbuatan tersebut.

c. Ajak anak percaya diri sendiri

Kita semua tahu bahwa anak sering mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitar. Jika lingkungan penuh dengan kekerasan atau anak berada di area yang membuatnya tak nyaman, mereka tak bisa berpikir karena tidak ada yang mengarahkan untuk bersikap. Hal itu tentu dapat memunculkan trauma. Maka dari itu, perlu mengajarinya tentang bagaimana bisa percaya pada diri sendiri. Mulainya berdiskusi tentang bagaimana perasaan mereka tentang pengalamannya di sekolah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

di tempat ia bermain dan terutama di saat orang-orang menganggapnya sebagai anak dari status ayah sebagai narapidana.

d. Identifikasi *hurt self* and *self strong*

Berikutnya, seorang ibu mengajari anak bahwa membicarakan ingatan atau pengalaman yang menyakitkan bukan masalah. Jelaskan bahwa mereka memiliki diri yang terluka dan perlu disembuhkan. Namun jangan lupa, selain itu jelaskan pula bahwa mereka juga diri sehat dan kuat yang mampu mengatasi hal sulit. Diri kuat akan membantu menyembuhkan diri yang terluka.

e. Identifikasi kayakinan penyembuhan

Bantu anak mengidentifikasi hal-hal yang mereka katakan tentang kehidupan atau identitas pribadi. Keyakinan yang dimiliki anak ketika terluka cenderung personal, misalnya mereka tak dicintai, dunia yang tak aman untuknya, hingga pemikiran tentang diri yang tak lagi bisa bahagia. Semua pemikiran itu muncul karena trauma. Maka untuk membantu anak mengelola trauma adalah menggantikan pemikiran tak sehat dengan motivasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian dorongan dari sanak sudara yang ada di sekitar dan juga dari masyarakat memang sangatlah penting, bukan halnya saja pengertian dari omongan melainkan dari tindakan yang sudah dialami oleh seorang anak dalam menangung keadaan yang telah dialaminya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Deskripsi keluaraga dari status ayah sebagai narapidana memiliki tingkatan hubungan keluarga, antara lain: harmonis, cukup harmonis, kurang harmonis, dan tidak harmonis. Hal tersebut dapat dilihat dari seorang ibu yang sabar dan ikhlas menjalani peran ganda yang merupakan dampak dari status ayah sebagai narapidana di Kabupaten Jember. Dampak yang ditimbulkan oleh ayah sebagai narapaidana lebih banyak menimbulkan mafsadat (dampat buruk) daripada maslahat (dampak baik). Dimana ayah tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak anak, serta memberikan dampak buruk bagi fisik dan psikis anak.
2. Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, karena anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Pasal 23 ayat (1) tentang Perlindungan Anak menjalaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak berarti melindungi anak dari deskriminasi dan perlakuaan tidak adil baik dari eksternal maupun internal yang bisa berdampak terhadap anak dari seorang ayah yang berstatus sebagai narapidana. Memperhatikan hak-hak anak tidak hanya kewajiban orang tua tetapi juga pemerintah untuk memberikan kesejahteraan anak untuk terpenuhi segala kebutuhannya, serta mengayomi anak agar anak merasa aman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Pola asuh yang diberikan orang tua terhadap anak sangatlah kurang apalagi memiliki seorang ayah narapidana tentunya sangat menyulitkan anak dalam hal ini. Jadi setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narapidana dan keluarga yang sudah peneliti Wawancarai dengan ini dapat disimpulkan pola asuh yang diberikan orang tua terhadap anak yang memiliki trauma yaitu pertama dengan mengajak anak untuk berbicara, ajari anak tentang konsep batas, ajak anak untuk percaya dengan diri sendiri, identifikasi hurt self and self strong, dan identifikasi keyakinan penyembuhan. Peran keluarga dari orang tua lebih perhatian terhadap anak dan lebih memberikan pengarahan yang baik terhadap anak. Bukan hanya diperhatikan dalam hal kecil saja melainkan dalam skala hal besar. Seperti halnya lebih mengarah pada perilaku anak dan kebiasaan anak yang dapat dikontrol oleh orang tua.

B. Saran

1. Dampak status ayah sebagai narapidana terhadap anak juga perlu di pertimbangkan lagi oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengevaluasi lagi permasalahan-permasalahan terhadap perkembangan hak anak dari segi eksternal maupun internal. Jadi perundangan terhadap anak dari status ayah sebagai narapidana ini dalam pemerintahan di Kabupaten Jember masih belum diterapkan, jadi secara tegas agar lebih diperhatikan lagi dalam menfasilitasi masyarakat
2. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak- anak, seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan perlu diatur dalam suatu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peraturan perundang- undangan khusus agar lebih jelas dan terperinci. Misalnya, untuk anak-anak dari status ayah sebagai narapidana ini dapat dirancang lebih detail lagi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak agar terjamin kelangsungan hidupnya meskipun tindak terlihat bentuk luka yang dialaminya.

3. Seorang anak yang menjadi pelabelan dari status orang tuanya perlu juga mendapatkan perlindungan dan penanganan khusus, dari segi fisik maupun mental.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jawa Barat: CV Jejak.

Arikunto, Suharmi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

Efendi, Jonaedi. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Ghazali Al Imam. 2011. *Ihya' Ulumiddin Al-Ghazali.* Jakarta: Replubika Penerbit.

Googe, Wiliam J. 2007. *Sosiologi Keluarga.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Gunarsa, Singgih D. 2008.*Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja.*Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

Kurniasih, Imas. 2010. *Mendidik Anak SQ Menurut Nabi Muhammad SAW.* Yogyakarta: Pustaka Marwa.

Munandar, Aris. 2020. *Sakinah Hingga Ke Jannah.* Yogyakarta: Ustadzaris.com Pubblising.

Noor, Juliansyah. 2017. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Kencana.

Penyusun, Tim. 2018. *KUHAP Dan KUHP Dilengkapi Dengan UU RI 27 Tahun 1999 Tentang Peribahan Kitab UU Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan PP RI No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara PIdana. Jakarta*: Sinar Grafika.

Penyusun, Tim. 2017. *Pedoman Karya Ilmiah* .Jember: IAIN Jember Press.

Candra Surapaty, Surya. 2017. *Peran Ayah dalam Pengasuhan.* Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Redaksi New Merah Putih Tim Penyusun. 2009. *Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002* Yogyakarta: New Merah Putih.

Muhammad al Badawy. tt. Yusuf Ahmad. Maqashid Al-Syariah. IndaIbni Taimiyah.

Abdul Qadir Jawas, Yazid bin. 2002. *Panduan Keluarga Sakinah.* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 20614 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal/Skripsi/Tesis

Abustam M.Idrus. 1992. *Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengalokasian Waktu dalam Rumah Tangga Petani Menurut Situasi Sosial Ekonomi di Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan Laporan Penelitian*. (Ujung Pandang: FPIPS-IKIP).

Annur Diansyah, Denni. 2018. *Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang),* (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nurhayati, *Penanganan Terhadap Problematika Psikologis Kehidupan Rumah Tangga Warga Binaan Lapas Wanita Klas II A Semarang (Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islami),* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2015).

Basri, Hasan. 2013. "Nutrisi Cinta Strategi Menggapai Keluarga Sakinah", *Humaira: Majalah Keluarga Sakinah.* Vol. 1, No. 1.

Hyoscyamina, Darosy Endah. 2011. *Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak.* Jurnal Psikologi Undip Vol.10, No.2.

Ismattullah, A. M. 2015. *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya.* Mazahib Vol.XIV, No.

Gumilang, Galang Surya. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling*.Jurnal Fokus Konseling, Vol. 2 No. 2.

Ratnasari, Yulianti. 2018. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali.*Skripsi. Universitas Islam Negeri Walinsongo Semarang.

Lainnya

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2004. *Al-Qur'an Dengan Tajwid Blok Warna.* Jakarta: D. B. Mirchandani.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Feggy Aditiya Cahaya Ningsih
NIM	: S20171044
Program Studi	: Prodi Hukum Keluarga
Fakultas	: Fakultas Syariah
Istitusi	: Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Dampak Status Ayah Sebagai Narapidana Terhadap Anak Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus Ayah Sebagai Narapidana di Kabupaten Jember" adalah benar hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 20 Juni 2022
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
B39C4AJX891881926

Feggy Aditiya Cahaya Ningsih
NIM. S20171044

UNIVERSITAS
KIAI HAJI AC
J E M

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	METODE PENELLITIAN	FOKUS PENELITIAN
Dampak Status Ayah Sebagai Narapidana Terhadap Anak Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus Ayah Sebagai Narapidana di Kabupaten Jember	1. Dampak Status Ayah Narapidana 2. Terhadap Anak Perspekif Keluarga Sakinah	1. Pengertian Dampak 2. Pengertian Status Ayah Nrapidana 4. Pengertian anak 5. Pengertisn Perspeksif Keluarga sakinah	1. Jenis penelitian kualitatif. 2. Metode pengumpulan data menggunakan pendektan yuridis empiris : 3. mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, dan tatanan sosial	1. Bagaimana dampak status ayah sebagai narapidana terhadap anak di Kabupaten Jember dalam perspektif keluarga sakinah? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dari ayah berstatus narapidana? 3. Bagaiamana pola asuh anak dari ayah berstatus narapidana di Kabupaten Jember perspektif keluarga sakinah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 1630 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ / 2018 02 September 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Keluarga Narapidana

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	:	Feggy Aditiya Cahaya Ningsih
Nim	:	S20171044
Semester	:	IX (Sembilan)
Prodi	:	Hukum Keluarga
Judul skripsi	:	Dampak Status Ayah Sebagai Narapidana Terhadap Anak Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus Status Ayah Sebagai Narapidana di Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NAMA : **FEGGY ADITIYA CAHAYA NINGSIH**
NIM : **S20171044**
JUDUL PENELITIAN : **"DAMPAK STATUS AYAH SEBAGAI NARAPIDANA TERHADAP ANAK PERSPEKTIF KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS STATUS AYAH SEBAGAI NARAPIDANA DI KABUPATEN JEMBER)"**

NO	TANGGAL	NAMA	TTD	STATUS
1	13 Oktober 2021.	Kristina Ekawati S.J		Ibu
2	13 Oktober 2021.	Anggela Zivanna A.		Anak.
3	13 Oktober 2021.	Bella Shabira R.		Anak
4	13 Oktober 2021.	Aurelia Farah C.A.		Anak.
5	20 Oktober 2021.	umikulsum		Ibu.
6	20 Oktober 2021.	Moh Ikhwan hagiqi		anak.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

7	20 September 2021.	Supaidah		Ibu
8	20 September 2021.	Ayunior Risoy W		Anak
9	20 September 2021.	Ranal. Dwi R. W		Anak.
10	7 November 2021.	HANIF CAHYA		Ibu
11	7 November 2021.	ALIF DIKA		Anak.
12				
13				
14				
15				

PEDOMAN WAWANCARA

KELUARGA:

ALAMAT:

PERTANYAAN:

1. Nama Ibu?
2. Pekerjaan Ibu?
3. Umur Ibu?
4. Nama Anak?
   a.
   b.
   c.
   d.
5. Umur anak?
   a.
   b.
   c.
   d.
6. Sekolah anak?
   a.
   b.
   c.
   d.
7. Nama Ayah ?
8. Umur Ayah?
9. Melakukan tindak pidana apa?
10. Peraturan/Pasal apa?
11. Masa hukuman?
12. Masuk Penjara Bulan/Tahun berapa?
13. Keluar Penjara Bulan/Tahun berapa?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

14. Pemasukan Keuangan dari mana?
15. Bagaimana terkait dengan biaya hidup anak yang ditinggal ayahnya di Lembaga Pemasyarakatan? (sandang, pangan, papan)
16. Bagaimana Ibu saat awal memberitahu anak tentang kondisi ayahnya?
17. Respon Anak?
18. Bagaimana ibu mengasuh anak tanpa ayah?
19. Apakah ada komentar negative dari masyarakat sekitar rumah atau lingkungan sekolah anak terkait dengan kasus ayah?
20. Bagaimana ibu dan anak dalam menyikapi komentar negative tersebut?
    a. Ibu:
    b. Anak:
21. Apakah ada tindakan kusus buat anak untuk memberikan pengertian atas tindak pidana ayahnya? (ibu/guru/tokoh agama/keluarga besar/rt/rw/lemabaga/yayasan/dll)
22. Bagaimana sikap/pergaulan anak saat tidak ada ayah di rumah? (membaik/memburuk)
23. Bagaiamana dengan Sholatnya/ngajinya/agamanya?
24. Siapa yang memberikan arahan tentang pendidikkan agama anak?
25. Bagiamana respon anak saat dikasih arahan tentang agama?
26. Apa saja kelebihan dan kekurangan anak setelah kejadian ayahnya melakukan tindak pidana?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 5.1
Hasil Wawancara dari Keluarga Bapak AF

Gambar 5.2
Hasil Wawancara dari Keluarga Bapak SA

Gambar 5.3
Hasil Wawancara dari Keluarga Bapak AW

Gambar 5.4
Hasil Wawancara dari Keluarga Bapak DP

BIODATA PENULIS

Nama : Feggy Aditiya Cahaya Ningsih

Nim : S20171044

Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Keluarga

Alamat : Dsn. Kalirejo, Ds. Kaliploso, Kec. Cluring. Banyuwangi

No. Hp : 081330620859

Email : feggyacn@gmail.con

Riwayat Pendidikan:

1. TK Khodijah 90 (Cluring-Banyuwangi)
2. SDN 3 Kaliploso (Cluring-Banyuwangi)
3. SMP Negeri 2 Muncar (Muncar-Banyuwangi)
4. SMK Mambaul Ulum Muncar (Muncar Banyuwangi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R